



WALI NAGARI DURIAN SERIBU KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015, tentang . Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang. Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaiman atelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang . Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan perhitungan Rincian Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
26. SK Camat Silaut Nomor : 800/017/CS-PS/2019 tentang Evaluasi Peraturan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut tentang APB-Nagari TA.2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DURIAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.249.412.400,00 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Koma Nol Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN NAGARI	:	
a. Pendapatan Asli Nagari	Rp.	0,00
b. Transfer	RP.	1.246.733.900,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	2.678.500,00
Jumlah Pendapatan	RP.	1.249.412.400,00

2. BELANJA NAGARI :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	451.689.005,36
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	710.349.241,08
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	40.633.100,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	66.690.350,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	6.000.000.,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.275.361.696,44
Surplus/ (Defisit)	Rp.	25.949.2296,44

3. PEMBIAYAAN NAGARI :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	38.759.946,44
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	12.810.650,00
Selisih pembiayaan	Rp.	25.949.296,44

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Durian Seribu.

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada Tanggal : 02 April 2019

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Diundangkan di Durian Seribu

Pada tanggal, 02 April 2019

SEKRETARIS NAGARI DURIAN SERIBU


RIDUAN

BERITA NAGARI DURIAN SERIBU TAHUN 2019 NOMOR 1